



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran;
  - b. bahwa kondisi pemberian tambahan penghasilan yang rasional dan bermanfaat bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang baik serta mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil membutuhkan penyesuaian dengan rasionalisasi penilaian aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja, penilaian berbasis penggunaan aplikasi teknologi, serta rasionalisasi antara pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan pemberian honorarium kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah disetujui dan teranggarkan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 534) diubah sebagai berikut:

**1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 17**

- (1) Pemberian TPP bagi Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Perangkat Daerah berdasarkan *Grade*/Kelas jabatan, Nilai Jabatan dan Nilai TPP.
- (2) Nilai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang menjadi hak setiap PNS.
- (3) *Grade*/Kelas jabatan, Nilai Jabatan dan Nilai TPP Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Staf Ahli Gubernur, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 2. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e, huruf g sampai dengan huruf j ayat (2) Pasal 18 diubah, huruf f, huruf k dan huruf l dihapus, di antara huruf l dan huruf m disisipkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf 11, huruf 12 dan huruf 13, serta ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 18**

- (1) PNS yang melaksanakan tugas atau jabatan:
  - a. membutuhkan tanggung jawab besar; dan
  - b. menuntut integritas yang tinggi;dapat diberikan kelebihan TPP di atas Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap Perangkat Daerah, kecuali Biro, UPTD/ UPTB/CABDIS dan Direktur RSD Madani atau UPT RSUD Madani;
  - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Biro, UPTD, UPTB dan CABDIS;
  - c. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap Perangkat Daerah;
  - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah;
  - e. Bendahara Pengeluaran pada setiap Perangkat Daerah;
  - f. Dihapus;
  - g. Bendahara Penerimaan pada setiap Perangkat Daerah;
  - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro, UPTD, UPTB dan CABDIS;
  - i. Pengurus Barang pada setiap Perangkat Daerah;
  - j. Pembantu Pengurus Barang pada Biro, UPTD, UPTB dan CABDIS;
  - k. Dihapus;
  - l. Dihapus;
- (11) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna setiap Perangkat Daerah;
- (12) Asesor;
- (13) Kelompok Kerja ULP; dan
- m. Sekretaris Pribadi, ADC, dan/atau Supir Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (3) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dihapus.
- (5) Besaran kelebihan TPP bagi kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 21A**

Dalam hal terjadi mutasi PNS antar Perangkat Daerah dalam tahun berjalan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembebanan anggaran pada Perangkat Daerah asal;

- b. penilaian pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang baru; dan
- c. perubahan anggaran dan Nilai PNS yang bersangkutan pada Perangkat Daerah yang baru dapat dilakukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

**4. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 23**

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas indikator:
  - a. tidak masuk kerja;
  - b. tidak apel pagi dan absen pagi; dan
  - c. pulang cepat.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari nilai TPP.

**5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 24**

- (1) Kriteria tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. dihapus; atau
  - c. PNS tugas belajar tetapi tidak melapor kembali setelah selesai menjalankan tugas belajar.
- (2) Pulang cepat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c yakni meninggalkan tempat bekerja sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.

**6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 25**

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,4% (dua koma empat perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak absen pagi dan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak absen pagi dan apel pagi.

**7. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 26**

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b didasarkan atas indikator:

- a. kebenaran hasil pekerjaan;
  - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan; dan
  - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Setiap indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai nilai sebagai berikut:
- a. kebenaran hasil pekerjaan sebesar 50% (lima puluh perseratus);
  - b. ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan sebesar 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai TPP.

**8. Ketentuan huruf b, huruf c dan huruf d Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 27**

Hasil setiap aspek prestasi kerja setiap hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian sebagai berikut:

- a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
- b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,7% (nol koma tujuh perseratus);
- c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus); dan
- d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).

**9. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 28**

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
- (2) PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja dianggap tidak melaksanakan tugas.

- 10. Ketentuan huruf d, huruf e dan huruf f ayat (1), huruf a ayat (2) Pasal 30 diubah, dan di antara huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d1, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 30**

- (1) Laporan prestasi kerja dinilai oleh atasan langsung secara berjenjang sebagai berikut:
  - a. PNS non struktural selain Jabatan Fungsional Tertentu dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon IV;
  - b. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III;
  - c. Pejabat Struktural Eselon III dinilai oleh Pejabat Eselon II;
  - d. Untuk RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata berlaku ketentuan:
    1. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.b.;
    2. Pejabat Struktural Eselon III.b. dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.a.; dan
    3. Pejabat Struktural Eselon III.a dinilai oleh Direktur;
  - d1. Untuk RSD Madani atau UPTD RSUD Madani berlaku ketentuan:
    1. Pejabat Struktural Eselon IV dinilai oleh Pejabat Struktural Eselon III.b.; dan
    2. Pejabat Struktural Eselon III.b dinilai oleh Direktur;
  - e. Kepala Biro dinilai oleh Asisten Sekretaris Daerah;
  - f. Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Staf Ahli Gubernur dinilai oleh Sekretaris Daerah; dan
  - g. laporan Sekretaris Daerah dinilai secara *self assesment*.
- (2) Laporan prestasi kerja Jabatan Fungsional Tertentu berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah atau Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu menilai Jabatan Fungsional Tertentu lainnya; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah menilai Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Cara pembuatan laporan dan penilaian laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (4) Penilaian laporan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan aplikasi manajemen kinerja elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

- 11. Ketentuan huruf b Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 31**

Selain pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemotongan TPP dapat dilakukan terhadap PNS yang menjalani:

- a. Cuti Tahunan;
- b. Cuti karena alasan penting;

- c. Cuti Melahirkan; dan
- d. Cuti Sakit.

**12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 34**

- (1) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan yang bersangkutan tidak menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
  - b. untuk hari berikutnya setelah waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, dikenakan pemotongan sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per hari.
- (2) PNS yang melaksanakan Cuti Melahirkan dan yang bersangkutan menjalani rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak dilakukan pemotongan TPP untuk waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja; dan
  - b. melebihi waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tidak dilakukan pemotongan TPP apabila masih menjalani rawat inap; dan
  - c. dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,0% (dua koma nol perseratus) per Hari Kerja apabila tidak lagi menjalani rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (3) Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Batas waktu yang dikenakan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c yakni selama hak Cuti Melahirkan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

**13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 35**

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) PNS yang melaksanakan Cuti Sakit dan yang bersangkutan menjalani rawat inap tidak dikenakan pemotongan TPP sampai dengan batas waktu yang bersangkutan selesai menjalani rawat inap.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.

- 14. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 45**

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik paling kurang 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (1a) Dalam hal kondisi tempat kerja suatu Unit Perangkat Daerah terpisah dari kantor induk dari Perangkat Daerah yang bersangkutan maka absen kehadiran dapat dilakukan secara manual paling kurang 2 (dua) kali setiap Hari Kerja.
- (2) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 54**

- (1) PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Widyaiswara yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium mengajar dalam hal:
  - a. pembebanan anggaran selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau
  - b. telah kelebihan jam mengajar di atas 32 (tiga puluh dua) jam pelajaran setiap bulan pada pendidikan dan pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- 16. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

- 17. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

- 18. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**

- 19. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 55A dan Pasal 55B sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 55A**

Pemberian TPP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



**Pasal 55B**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (3) mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

**Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19 Februari 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 611

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

DR. YOPIE MIP,SH .MH  
Pembina  
NIP. 19780525 199703 1 001